**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Istilah Bank telah menjadi istilah yang umum yang digunakan oleh masyarakat dewasa ini, kata Bank berasal dari *banque*, dalam bahasa Prancis, dan *banco* dari bahasa Italia, yang mengandung pengertian, peti/ lemari, atau bangku, yang mengandung pengertian sebagai tempat menyimpan benda, benda berharaga seperti uang, emas, peti berlian dan barang berharga lainnnya yang mengisyaratkan fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank komersial. Dan bank dalam pengertian suatu lembaga intermediasi keuangan yang paling penting dalam sistem perekonomian, yaitu suatu lembaga yang menyediakan layanan financial.[[1]](#footnote-2)

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarkat dalam bentuk kredit atau bentuk bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa “Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”[[2]](#footnote-3).

Perkembangan perbankan syariah demikian cepat tentu saja membutuhkan banyak peningkatan sumber daya insani yang memadai dan mempunyai kompetensi dalam bidang perbankan syariah, agar perkembangan tersebut dapat dilakukan secara efektif dan optimal.[[3]](#footnote-4)

Sejarah Bank Syariah di Indonesia yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat (BMI) walaupun perkembangan agak terlambat dibandingkan dengan negara-negara Islam yang lainnya, perbankan syariah yang ada Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998, hanya ada satu unit bank syariah, maka tahun 2005 diperkirakan cukup baik.[[4]](#footnote-5)

Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Sehingga sangat urgen bila negara ini terus memperluas eksistensi perbankan syariah. Perbankan syariah tidak mengenal yang namanya si kaya dan si miskin, artinya, perbankan syariah yang berbasis Islam tidak ada yang namanya spekulasi dalam melakukan perjanjian. Perbankan ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan dan bebas bunga.[[5]](#footnote-6) 20 tahun lebih usia industri perbankan syariah terus membuktikan keunggulannya sebagai institusi keuangan yang bebas bunga meskipun di tengah perjalanannya masih banyak hambatan yang mesti diperbaiki dan menjadi perhatian bersama.

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan dunia lembaga keuangan khususnya di Indonesia menuntut lembaga keungan Islam atau perbankan muamalat mengembangkan cabang ke berbagai Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota. Salah satu cabang PT. Bank Muamalat di Indonesia yang juga memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha adalah PT. Bank Muamalat Cabang Kota kendari. Perkembangan PT. Bank Mumalat Cabang Kota Kendari dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Jumlah nasabah dan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah adalah sistem pembiayaan murabahah di mana dengan sistem pembiayaan murabahah ini merupakan perwakilan nasabah dalam pembelian kebutuhan yang diinginkan tersebut. Hal ini diwakilkan oleh pihak Bank dengan ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh pihak Bank sesuai dengan kesepakatan awal. Melihat dari perkembangan jumlah nasabah yang mengambil Sistem Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Kota Kendari, tidak terlepas dari peningkatan kesejahteraan nasabah dari sisi ekonomi.

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai peningkatan kesejahtraan nasabah dengan sistem pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Cabang Kota Kendari, sehingga peneliti mengangkat judul yaitu **Sistem Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Pada Bank Muamalat Cabang Kota Kendari.**

1. **Batasan Dan Rumusan Masalah**
2. **Batasan Masalah**

Bedasarkan pada latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis dapat mengemukakan batasan masalah yaitu: “ Sistem Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah pada PT. Bank Muamalat Cabang Kota Kendari’’

1. **Rumusan Masalah**

Dengan berdasarkan pada batasan masalah tersebut di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana prosedur sistem pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Cabang Kota Kendari?
2. Bagaimana sistem pembiayaan murabahah pada PT Bank Muamalat Cabang Kota Kendari dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah?
3. **Definisi Operasional**

Untuk mengetahui gambaran dan pengertian yang terkandung dalam judul penelitian ini, penulis perlu menguraikan pengertian variable tersebut yang dianggap perlu. Hal ini dimaksudkan untuk mengindari kesalah fahaman tentang maksud tujuan judul tersebut. Oleh karena itu, berikut ini adalah definisi kalimat yang perlu uraikan sebagai berikut:

1. Sistem adalah cara yang membutuhkan prinsip dan yang mana prinsip-prinsip itu harus terpenuhi
2. Pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli di mana Bank menyebut jumlah keuntungannya. Jasa pembiyaan oleh bank melalui jasa transaksi jual beli dengan nasabh dengan cara cicilan. Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudiannya menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan. Dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara Bank dengan nasabah yang bersangkutan.
3. Kesejahtraan adalah ke adaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai, kebijakan sosial kesejahteraan social, menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Nasabah adalah masyarakat yang mengikatkan diri dalam suatu lembaga keuangan
5. **Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**
6. **Tujuan penelitian**

Dalam upaya pencapaian target, penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur sistem pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Muamalat Kota di Kendari.
2. Untuk mengetahui sistem pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah pada PT. Bank Muamalat Cabang Kota Kendari.
3. **Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi masyarakat luas, khususnya para pengembang usaha, dan pemerintah setempat dapat dijadikan bahan acuan maupun sumber bacaan demi menambah wawasan keilmuan yang berhubungan dengan Sistem PT. Bank Muamalat dalam penyaluran pembiayaan dengan sistem Murabahah.
2. Bagi penulis atau peneliti sendiri dapat dijadikan sebagai salah satu media pembelajaran siklus perekonomian yang berbasis syariah dan dasar pengembangan pengetahuan tentang jenis produk yang ditawarkan dilembaga perbankan yang bebasis syariah kuhususnya pada PT. Bank Muamalat di Indonesia.
3. Kapada kalangan akademik/mahasiswa khususnya jurusan syariah dan ekonomi Islam maupun jurusan lainnya dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan dalam penelitian kedepannya yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

1. Mohammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta UPP AMP YKPN, 2005) h.9 [↑](#footnote-ref-2)
2. Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan [↑](#footnote-ref-3)
3. Alfian Toar, *BMT dan Bank Syariah, (*Kendari 2011), h.81 [↑](#footnote-ref-4)
4. http:// kpr-pembiayaan-perbankan-syariah/murabahah. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2014 [↑](#footnote-ref-5)
5. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.25 [↑](#footnote-ref-6)